

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth selama 5 minggu, yaitu pada tanggal 20 April–23 Mei 2026, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKPA memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi calon apoteker, antara lain:

1. Calon apoteker memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan kefarmasian di Apotek OneHealth serta berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
2. Calon apoteker memperoleh pengalaman dalam mempelajari berbagai tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek, meliputi pengadaan dan pengelolaan perbekalan farmasi, dispensing, serta pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien.
3. Calon apoteker mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kefarmasian di lapangan, sekaligus mengembangkan kompetensi profesional melalui proses pembelajaran yang berlandaskan nilai **Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA)**.
4. Kegiatan PKPA memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient oriented*) serta meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan profesionalisme dalam praktik kefarmasian.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKPA serta memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan apoteker pembimbing agar memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan PKPA dengan meningkatkan pemahaman mengenai farmakoterapi, penggunaan obat, serta mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di apotek sehingga mampu melaksanakan praktik profesi secara optimal.
3. Apotek diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan kefarmasian serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa PKPA untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan praktik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih optimal dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J.A., Alvarez, W., Armstrong, L., Bachmann, K.A., Bauhgmán, V., Beizer, J.L. & Bonfiglio, M.F. (2009). *Drug Information Handbook*. 17th ed. Ohio: American Pharmacists Association.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*. Jakarta: BPOM RI.
- Brayfield, A. (2014). *Martindale: The Complete Drug Reference*. 38th ed. London: Pharmaceutical Press.
- British National Formulary (BNF). (2023). *British National Formulary*. 85th ed. London: Royal Pharmaceutical Society.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha*

Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Jakarta: Republik Indonesia.